



P U T U S A N

NOMOR 6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :-----

N a m a lengkap : **AM Alias PE ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Maret 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lembo Tallo Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini tetapi ditahan dalam perkara lain ;

Anak dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. DR. ILYAS BILLAH, SH.,MH;
2. A.DEVI YUSRIANA, SH.,MH;
3. MUH. AGUNG FAJAR, SH;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2020, juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan juga didampingi oleh orang tua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 6/ PID.SUS-Anak/ 2021/PT.MKS., tanggal 4 Februari 2021, Tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 6/ PID.SUS-Anak/ 2021/PT.MKS., tanggal 4 Februari 2021, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, No. Register Perkara : PDM- 967 / Mks/Enz.2/05/2020, tanggal 18 Nopember 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia anak AM Alias PE pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kec Bontoala Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak sementara duduk-duduk dilorong sambil main handphone kemudian tiba-tiba datang saksi Abdul P dan saksi M Don Wid yang merupakan anggota Kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak atas penunjukan Lel AGUS SALIM ALS LONEL (berkas perkara yang diajukan terpisah) yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi 10 (sepuluh) sachet berisi shabu dari anak dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak mengakui bahwa telah menyerahkan shabu tersebut kepada lel AG SAL ALS LON dimana shabu tersebut anak peroleh Lel LAM (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah anak menerima uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Lel AG kemudian anak pergi ke Samping Pekuburan Sapiria dan bertemu dengan Lel LAMPAR lalu anak menyampaikan kepada Lel. LAMPAR dengan mengatakan “ADA PEMBELIKU MAU AMBIL SATU GRAM” sambil memperlihatkan uangnya sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lel. LAM mengatakan kepada anak “AMBILMI SERATUS LIMA PULUH, SAYA SATU JUTA MO LIMA PULUH” lalu anak menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Lel. LAM menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar + 1 g (kurang lebih satu gram) kepada anak kemudian anak membawa shabu-shabu tersebut lalu menemui Lel AG dan menyerahkannya shabu tersebut kepada Lel AGUS setelah itu anak langsung

Hal 2 dari 8 halaman putusan perkara pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan pada saat Lel AG berada dirumahnya datang petugas kepolisian mengamankan Lel. AG. selanjutnya bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 688/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 896/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 1 plastik berisi urine milik AM ALS PE adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan anak AM Alias PE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AM Alias PE pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kel Tamajene Kec Bontoala Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anak sementara duduk-duduk dilorong sambil main handphone kemudian tiba-tiba datang saksi Ab Cha P dan saksi M Don Wid yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap anak atas penunjukan Lel AG SAL ALS LO (berkas perkara yang Hal 3 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terpisah) yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sedang berisi 10 (sepuluh) sachet berisi shabu dari anak dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak mengakui bahwa anak telah menyerahkan shabu tersebut kepada lel AG SAL ALS LO dimana shabu tersebut anak peroleh Lel LAM (daftar pencarian orang /DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang lebih 1 gram dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya anak bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 688/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab 896/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 1 plastik berisi urine milik AMIR ALS PEDE adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan anak AM Alias PE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO.REG.PERK.PDM /MKSEnz.2/12/2020, tanggal 6 Januari 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa

dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak AM Alias PE bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana

Hal 4 dari 8 halaman putusan perkara pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AM Alias PE dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Anak ditahan dan denda Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic berisikan Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram;
Dipergunakan dalam perkara Agus Salim Als Lonel;
4. Menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks., pada tanggal 13 Januari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AM Alias PE, dengan identitas lengkap tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AM Alias PE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dalam LPKA Maros dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya Anak segera ditempatkan dalam LPKA tersebut;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5893 gram dan berat akhir 0,4781 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks., dan permintaan banding dari Jaksa Hal 5 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:53/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.,;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pbanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks., yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 telah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan disampaikan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan aquo. Namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 53/ Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Mks., tanggal 13 Januari 2021 tersebut sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar , Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks., tanggal 13 Januari 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal 6 dari 8 halaman puusan perkara pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternative kesatu yaitu menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara permufakatan jahat adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar , Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks., tanggal 13 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Mks., tanggal 13 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 18 Februari 2021** , oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. M U S T A R I, SH** dan **K U S N O, SH.,M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 7 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. M U S T A R I, SH.,

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

Ttd.

K U S N O,,SH.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH.,M.Hum.,

Nip. 19630222 198303 1 003.

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH.,M.Hum.,

Nip. 19630222 198303 1 003.

Hal 8 dari 8 halaman putusan perkara pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



SALLO DAENG, SH.,MH.,

**Pengadilan Tinggi Makassar
Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Hal 9 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS.,



Ttd.

H. JABAL NUR AS, S.Sos., MH'
Nip. 19640207 199003 1 001

Hal 10 dari 8 halaman putusan perkara pidana No.6/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS



